

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

HAM artinya hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan insan menjadi makhluk ilahi yang Maha Esa dan ialah pemberian -Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi serta dilindungi oleh negara, aturan dan pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan harkat serta martabat manusia. Penghormatan HAM diberikan oleh tuhan secara langsung semenjak lahir sehingga tidak mampu dikurangi oleh setiap orang. Penghormatan terhadap HAM sangat penting karena HAM ialah hadiah yang kuasa oleh karena itu harus dihormati serta dilindungi. Menghormati, melindungi, serta memenuhi. HAM adalah landasan utama negara pada menjalankan roda pemerintahan. namun ketika berkuasanya orde baru, tatanan berlakunya HAM seringkali kali diabaikan oleh negara. Hal itu disebabkan sebab Orde Baru dalam menjalankan roda pemerintahan selalu menggunakan pola-pola yg cenderung otoriter. Hal tersebut. tercermin dalam pelanggaran HAM yang berat berupa penangkapan yg tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan penghilangan nyawa, pembakaran rumah tinggal serta tempat ibadah penyerangan pemuka kepercayaan beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalagunaan kekuasaan pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak aturan, pemeliharaan keamanan, dan perlindungan rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan atau menghilangkan nyawa.¹

Hukum serta rakyat ialah suatu hal yang tidak mampu dipisahkan satu sama lain. Berlakunya aturan itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan warga. Adagium ubi societas ibi ius telah mendeskripsikan betapa eratnya hukum dan masyarakat. hukum beranjak secara simultan mengikuti perkembangan zaman. aturan bukanlah menjadi sebuah sistem yang stagnan dan status quo, tetapi mengikuti jejak perkembangan sejarah sinkron menggunakan tuntunan perubahan sosial masyarakat.² Masyarakat menghendaki hukum tidak lagi menjadi alat untuk kepentingan penguasa, ataupun kepentingan politik. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan.

¹ Paragraf 6 Penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

² Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 18

Pada masa orde baru, banyaknya peristiwa yang terjadi, masuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Peristiwa pembantaian Partai Komunis Indonesia (PKI) dilatarbelakangi atas dasar tuduhan bahwa PKI dalang dari pembunuhan tujuh perwira jenderal, yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dikenal dengan peristiwa G30S/PKI. Akibat dari gerakan tersebut dikeluarkannya kebijakan negara untuk meniadakan partai tersebut dan diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap warga negara yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara represif yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka.³

Menurut penyelidikan Komnas HAM, peristiwa tersebut terindikasi telah terjadi diberbagai wilayah tanah air diantaranya; pembunuhan di Maumere (Nusa Tenggara Timur), penyiksaan di LP Perkambingan (Denpasar), penghilangan orang secara paksa di Bingin Teluk (Sumatera Selatan), perbudakan di Kamp Moncoloe Makassar (Sulawesi Selatan), perbudakan di Pulau Buru (Maluku) dan pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa di tempat penahanan jalan Ghandi di Medan (Sumatera Utara).⁴ Selanjutnya, pada tanggal 12 September 1984 terjadi peristiwa berdarah Tanjung Priuk yang telah menewaskan kurang lebih 40 jiwa umat muslim. Latar belakang peristiwa tersebut adalah masyarakat mengecam kebijakan pemerintah terkait larangan mengenakan jilbab di sekolah-sekolah dan menolak pancasila sebagai asas tunggal. Disamping menjadi topik dalam kegiatan umat muslim seperti pengajian dan juga dalam melakukan ceramah, reaksi keras terhadap kebijakan perintah tersebut juga ditulis dalam pamflet-pamflet yang ditempelkan pada dinding mushola.⁵

Sebagai tindak lanjut pada tanggal 7 September Sertu Hermanu mendatangi mushola dan menyuruh warga untuk melepaskan pamflet yang menempel pada dinding mushola, namun tidak diindahkan.⁶ Pada tanggal 8 September sertu Hermanu datang kembali dan mencoba melepaskan dengan cara menggosok pamflet yang masih menempel di dinding dengan menggunakan air. Namun ada saksi yang melihat bawah aparat militer tersebut masuk mushola tanpa melepas sepatu serta menyirami atau menggosok pamflet-pamflet dengan menggunakan air selokan, sehingga bentrokan pun tak terhindarkan.

³ Ringkasan Eksekutif, Laporan Penyelidikan Pelanggaran Ham Yang Berat (Jakarta: Komnas HAM, Tanpa Tahun), Hlm 3

⁴ Ibid hlm 5-15

⁵Irfan S Awwas ed., *Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Umat Islam.*, Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Wihdah Press. 1998) Hlm 85

⁶ Ibid

Peristiwa Talangsari Lampung terjadi pada tanggal 6 Februari 1989 dilatarbelakangi oleh tewasnya seorang kapten Soetiman selaku Komandan Rayon Militer (Danramil). Akibat tewasnya kapten tersebut, membuat seluruh anggota korem 043 Garuda Hitam Lampung melakukan tindakan pembalasan. Sehingga pada tanggal 7 Februari 1989, terjadilah penyerbuan akibat peristiwa tersebut korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak, 27 orang tewas dari kubu tersebut termasuk Warsidi sendiri selaku ketua dari kelompok tersebut. Sekitar 173 ditangkap namun yang sampai ke pengadilan 23 orang.⁷

Pelanggaran HAM yang berat masa orde baru juga terjadi pada tahun 1997- 1998 dengan hilangnya beberapa aktivis. Berdasarkan penyelidikan Komnas HAM, sedikitnya tercatat sebanyak 13 aktivis pro demokrasi, yang telah menjadi korban penghilangan secara paksa yang sampai hari ini belum diketemukan.⁸ Peristiwa ini disebabkan pada bulan Januari 1998 setelah Soeharto mengumumkan bahwa pada pemilu yang akan datang dirinya akan mencalonkan diri sebagai presiden untuk ketujuh kalinya dan menunjuk B.J Habibie sebagai wakil presiden. Saat itu rupiah sedang mengalami inflasi dan merosot tajam mencapai Rp 16.000.00 per US \$1.

Dalam rangka pengamanan terhadap sidang MPR-RI yang akan diselenggarakan pada bulan Maret, sekitar dua puluh aktivis diculik oleh sekelompok orang yang tidak dikenal.⁹ Karena diduga nantinya melakukan aksi yang mengganggu jalannya sidang nanti. Pada tahun 1998-1999 kembali terjadi lagi dan diduga efek dari peristiwa 1997, Pada tahun tersebut terjadi tiga rangkaian kejadian yaitu disekitarkampus trisakti atau lebih dikenal dengan peristiwa trisakti pada tanggal 12-13 Mei 1998, di sekitar semanggi 13-14 November 1998 terkenal dengan peristiwa semanggi I dan pada 23-24 September 1999 dikenal dengan peristiwa semanggi II.¹⁰

Terjadi pula Pelanggaran HAM di Timor-Timur yang terjadi sejak awal Tahun 1977¹¹ pada saat Portugal meninggalkan daerah jajahannya dari timor lorosae. Ketika itu beberapa partai di Timor-Timur (fretlin, ASDT, UDT, Apodeti) memproklamkan kemerdekaan Timor-Timur dan pada saat itu Indonesia melakukan upaya pengintegrasian terhadap negara Timor-Timur. Sejalan dengan semangat Reformasi pada tanggal 27 Januari 1999. B.J Habibie mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan dengan

⁷ Ringkasan Eksekutif, Opcit,

⁸ Ibid

⁹ Eko Praptamto, Sejarah Indonesia Zaman Orde Baru, (Jakarta : Bina Sumber Daya Mipa,2013) Hlm 73

¹⁰ Ringkasan Eksekutif, Opcit, Hlm 285

¹¹ Imran Siswadi, Pelanggaran berat HAM Pasca Jajak Pendapat Di Timor-Timur, Program

Timor-Timur dengan cara referendum dan memberikan dua opsi kepada rakyat Timor-Timur. Mayoritas rakyat timor-timur memilih menjadi negara merdeka.

Pada masa rezim Orde Baru pelanggaran HAM maupun kejahatan lainnya terhadap kemanusiaan telah menjadi kultur atas upaya pelanggaran kekuasaannya, penguasa Orde Baru menggunakan kekerasan dalam membungkam perlawanan, untuk menjalankan kebijakan ekonomi dan mempertahankan kekuasaan.¹²

Di Indonesia, sejak mundurnya Suharto dari tampuk kekuasaan pada 12 Mei 1998, tuntutan masyarakat semakin gencar untuk melakukan reformasi atau perubahan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Tak terkecuali mengenai pembaharuan hukum terkait perlindungan dan penghormatan akan Hak Asasi Manusia (HAM).¹³ Namun, di sisi lain, penindakan atas pelanggaran HAM yang berat dengan menggunakan instrumen hukum tidaklah mudah. Sebab, seringkali diwarnai dengan nuansa politik dibandingkan dengan penyelesaian hukum. Dalam konteks hukum pidana nasional, situasi politik suatu negara sangat berpengaruh terhadap penindakan pelaku. Hal ini erat kaitannya dengan otoritarian suatu rezim yang berkuasa.¹⁴ Sementara itu dalam konteks hukum pidana internasional, terdapat tarikan antar kedaulatan suatu negara yang sekaligus dihadapkan atas tuntutan penegakan HAM.¹⁵

Jika penegakan akan pelanggaran HAM yang Berat diwarnai dengan nuansa politik, yang terjadi adalah langgengnya kondisi impunitas. Dalam KBBI, impunitas adalah kondisi keadaan tidak dapat dipidana. Dalam dokumen Serangkaian Prinsip untuk Perlindungan dan Penggalakan Hak Asasi Manusia yang telah diubah Melalui Tindakan Memerangi Impunitas, yang diserahkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia PBB (UNCHR), mendefinisikan impunitas sebagai ketidakmungkinan, de jure atau de facto, membawa pelaku pelanggaran ke pertanggungjawaban – baik dalam proses pidana, perdata, administratif atau disiplin – karena mereka tidak tunduk pada penyelidikan apa

¹² Hilmar Farid dan Riikardo Simarmata.,, *Demi Kebenaran., Pemetaan Upaya-Upaya Pencarian Keadilan Dalam Masa Transisi Di Indonesia.,* Cetakan Pertama (Jakarta : Elsam, 2004) Hlm 15

¹³ Fadli Andi Natsif, 2020, *Hukum Kejahatan HAM Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional,* Penerbit Kencana, Jakarta, hlm 194

¹⁴ Eddy Hiariej, 2010, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM,* Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 1

¹⁵ Eddy Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat,* Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm 375

pun yang dapat menyebabkan mereka dituduh, ditangkap, diadili, dan jika terbukti bersalah, dijatuhi hukuman yang sesuai, dan melakukan ganti rugi kepada korban mereka.¹⁶

Impunitas sendiri merupakan upaya terstruktur yang dilakukan oleh pelaku untuk menutup akses pertanggungjawaban dirinya baik melalui jalur politik maupun jalur hukum sehingga kondisi tersebut berimplikasi pada kegagalan negara untuk menjerat pelaku secara pidana¹⁷. Semangat untuk keluar dari belenggu impunitas terlihat pada awal masa transisi dengan dicetuskannya berbagai macam formulasi hukum yang menekankan pada pemenuhan HAM. Baik melalui puncak hirarki norma dilakukan melalui amandemen UUD NRI 1945 dengan memasukan pemenuhan HAM dalam batang tubuh, maupun secara horizontal dengan formulasi berbagai undang-undang yang mengakomodir instrumen HAM yang sifatnya universal.

Seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjadi tonggak awal semangat reformasi atas pemenuhan HAM di Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU PHAM) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 (UU PSK).¹⁸ Secara instrumen hukum, Indonesia mempunyai UU PHAM yang bisa membawa pelaku pelanggaran HAM yang Berat ke pengadilan HAM. Komnas HAM diberikan mandat dalam UU UPHAM sebagai lembaga yang melakukan penyelidikan terkait kasus pelanggaran HAM yang Berat. Komnas HAM dalam penyelidikannya telah menyebutkan, beberapa peristiwa masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM yang Berat.

Dua nilai penting yang menjadi *original intent* atas lahirnya UU Pengadilan HAM adalah pengenalan pada delik pelanggaran HAM berat dan mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu maupun di masa mendatang. Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam instrument hukum nasional, terdapat di dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pasal 8 UUPHAM menyebutkan kondisi genosida sebagai bagian dari pelanggaran HAM Berat. Genosida adalah setiap

¹⁶ United Nation Human Right, 2005, *Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity*, Commision of Human Right

¹⁷ Halili H, 2010, Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Pelanggengan Budaya Impunitas, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1, <https://doi.org/10.21831/civics.v7i1.3461>

¹⁸ Moh Fadhil, 2020, Impunitas dan Penerapan Keadilan Transisi: Suatu Dilema Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu, Jurnal Petitum, Vol. 8, No. 2, <https://doi.org/10.36090/jh.v8i2.817>

perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama.

Perbuatan ini dilakukan dengan cara: membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, mengakibatkan kemusnahan secara fisik, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Jenis kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat dalam Pasal 9 UUPHAM. Intinya menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan dilakukan baik secara meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, bentuknya berupa: pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.

Kehadiran pengadilan HAM adhoc merupakan wujud untuk menuntut pertanggungjawaban individual atas rangkaian pelanggaran HAM masa lalu. Begitu banyak kasus pelanggaran HAM sebelum dan sesudah dikeluarkannya UU PHAM.¹⁹ Beberapa peristiwa pelanggaran HAM yang Berat telah masuk ke dalam ranah pengadilan HAM. Sebut saja Pelanggaran HAM yang Berat di Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura. Namun, ketiga pengadilan HAM tersebut membebaskan terdakwa pelanggar HAM pada tingkat pertama, banding, kasasi ataupun PK. Dalam kasus pelanggaran HAM di Tanjung Priok, majelis hakim memvonis terdakwa Mantan Danjen Kopassus, Sriyanto dinyatakan bebas. Hal tersebut juga nampak dari putusan hakim terhadap mantan Danpomdam, Pranowo. Majelis hakim menyatakan bahwa mayjen TNI Purn Pranowo tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan

Pada sidang terhadap mantan Kodim Jakarta Utara, RA Butar Butar dinyatakan bersalah pada putusan pertama dengan vonis 10 tahun penjara. Hal tersebut terlampir dalam putusan 03/ Pid HAM/ Ad Hoc/ 2003/ Pn jkt pst. Namun pada tingkat banding, terdakwa dibebaskan. Hal serupa juga terjadi pada Vonis 01/Pid HAM/Ad Hoc/ 2003/ Pn Jkt pst menyatakan pada tingkat pertama, Sutrisno mascung cs, sebagai aktor lapangan, divonis dengan hukuman 2 tahun dan 3 tahun. Namun pada tingkat banding, majelis hakim membatalkan putusan PN. Pada tingkat kasasi, majelis hakim menolak kasasi yang

¹⁹ Binsar Gultom, Pelanggaran Ham Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hal 271

diajukan jaksa. Hakim menilai apa yang dilakukan Suyrisno mencung dkk, bukan merupakan kewenangan pengadilan HAM Ad Hoc. Dalam kasus pengadilan HAM ad hoc timor-timur, hampir semua terdakwa dibebaskan dalam tingkat kasasi.

Selain beberapa kasus yang telah masuk ke dalam ranah pengadilan, masih terdapat beberapa kasus yang mandek dalam penyelesaian. Komnas HAM dalam penyelidikannya telah menyebutkan, 12 peristiwa yang masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM yang berat. Peristiwa Tahun 1965, Peristiwa Penembakan Misterius (1982-1985), Peristiwa Talangsari (1989), Peristiwa Semanggi I dan II (1998-1999), Peristiwa Simpang KAA (1999), Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet (1998), Penghilangan Orang Secara Paksa (1997-1998), Peristiwa Kerusakan Mei (1998), dan Peristiwa Rumah Geudong (1989-1998). Selain itu menurut Komnas HAM, terdapat terdapat empat kasus dugaan pelanggaran HAM pada tahun 2000-an yang masih mengganjal, yaitu Peristiwa Wasior (2001-2002) Peristiwa Wamena (2003), Peristiwa Jambo Keupok (2003), dan Kasus Paniai (2014).²⁰

Di tengah mandeknya penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat, konsep keadilan transisi dapat menjawab proses penyelesaian pelanggaran HAM dalam negara yang sedang mengalami transisi hukum. Sejak bergantinya orde baru menuju reformasi, penyelesaian keadilan transisi menjadi penting untuk dilakukan dalam melihat penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Konsep keadilan transisi merupakan konsep pemenuhan keadilan oleh negara terhadap korban pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Paradigma keadilan transisi lahir atas semangat suatu negara di masa transisi dari rezim despotik menuju rezim demokratis, khususnya bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang Berat di masa lalu dan pemenuhan reparasi terhadap kerusakan dan penderitaan yang diderita oleh korban di masa lalu.²¹

Peralihan kekuasaan orde baru ke reformasi, menempatkan kedudukan Indonesia memasuki masa transisi politik hukum. Terdapat tiga fase perubahan struktur politik hukum di suatu negara yang mengalami masa transisi, mulai dari fase rezim hukum represif, bertransformasi menjadi rezim hukum otonom dan di fase terakhir yakni rezim hukum responsif sebagai kulminasi negara hukum demokratis.²² Terdapat dua metode

²⁰ <https://www.voaindonesia.com/a/komnas-ham-dorong-kejagung-segera-sidik-kasus-pelanggaran-ham-berat/5842764.html> diakses pada 12 Oktober 2021 pukul 12.08

²¹ Arthur P, 2009, *How "Transitions" Reshaped Human Rights: A Conceptual History of Transitional Justice*. *Human Rights Quarterly*, Vol. 31, No. 2, DOI: 10.1353/hrq.0.0069

²² Philippe Nonet dan Plipi Selznick, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*, Alih Bahasa: Rafel Edy Bosco, Jakarta: HuMa, 2003, hlm. 59-60

utama dalam paradigma keadilan transisi yakni melalui mekanisme sanksi pidana atau jalur yudisial dan mekanisme di luar sanksi pidana yakni reparasi, rekonsiliasi dan kompensasi.

Dua metode tersebut oleh *United Nation Commision Human Right* (UNCHR) dikembangkan menjadi empat jendela keadilan transisi, yakni proses penuntutan pelaku di pengadilan (*justice process*), proses perbaikan dan pemenuhan hak-hak korban (*reparation process*), mengupayakan pengungkapan kebenaran (*truth process*), dan perbaikan tata kelola atau reformasi institusi untuk mencegah pelanggaran HAM yang Berat terulang kembali (*institutional process*)²³. Keempat jendela keadilan transisi tersebut oleh PBB dirumuskan sebagai empat jendela utama dalam memerangi persoalan impunitas yang merintang proses penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.²⁴

Seperti yang sudah disebutkan di atas, hasil pengadilan HAM di Indonesia tidak menunjukkan dampak positif dari apa yang selama ini diharapkan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Karena sebagaimana yang telah disebutkan di atas, semua terdakwa dibebaskan oleh pengadilan di Indonesia. Reformasi yang memasuki usia 17 Tahun akan tetapi masalah pelanggaran HAM belum terselesaikan dengan tuntas. Mekanisme penyelesaian penegakan hukum melalui pembentukan pengadilan HAM ternyata tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat korban.

Di sisi lain pengalaman diberbagai negara dapat dijadikan contoh, karena ketika satu jalan tidak berhasil, maka upaya pencapaian keadilan dengan beragam jalur bisa dilakukan. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada jalan tunggal dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.²⁵ Dalam konsep keadilan transisi, pelanggaran HAM yang terjadi tak hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme pidana. Namun, dapat pula melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Selain itu, untuk mendorong pemenuhan hak korban serta adanya akuntabilitas hukum atas berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat, maka perlu adanya upaya untuk membentuk KKR. Pembentukan KKR, sebagaimana pengalaman di beberapa negara, sangat dibutuhkan dalam masa transisi suatu pemerintahan, termasuk di Indonesia. Mekanisme penyelesaian KKR sendiri telah

²³ Munafrizal Manan, 2016, *Seeking Transitiona Justice in Indonesia: Lessons from the Cases of Aceh, Papua and East Timor*, *Constitutional Review*, Vol. 1, No. 2, <https://doi.org/10.31078/consrev124>

²⁴ Haldemann dan Unger, 2018, *Introduction. the United Nations Principles to Combat Impunity (First Edit)*, 2018, *Oxford University Press*, Oxford, hlm 75.

²⁵ Elsam, *Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu, Mendorong Inisiatif Masyarakat Sipil, Memastikan Negara Bertanggung Jawab*, Kertas Posisi Keadilan Transisional 3, (Jakarta:Elsam,2012), Hlm 1

diamanatkan oleh Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berorientasi pada proses pencarian sebuah kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban melalui jalur Non Yudisial. Akan tetapi undang-undang tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Melihat permasalahan tersebut, jelaslah adanya hal-hal perlu diperhatikan lebih dalam. Hal tersebut ialah keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang Berat, disamping berjalannya penghukuman kepada pelaku pelanggaran HAM yang Berat. Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penyelesaian pelanggaran HAM yang berat melalui perspektif keadilan transisi guna memutus rantai impunitas dengan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat dalam perspektif keadilan transisi?
2. Bagaimana mekanisme ideal penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada permasalahan penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam perspektif keadilan transisi dan mekanisme ideal penyelesaian pelanggaran HAM berat guna memutus rantai impunitas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Tujuan Penelitian yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam perspektif keadilan transisi.;
2. Untuk menganalisa mekanisme ideal penyelesaian pelanggaran HAM berat guna memutus rantai impunitas.

b. Manfaat

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam perspektif keadilan transisi
- b. Memperluas pengetahuan baik secara umum maupun secara khusus mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam perspektif keadilan transisi.
- c. Memberikan pengetahuan terkait mekanisme ideal penyelesaian pelanggaran HAM berat guna memutus rantai impunitas.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukkan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat luas dan pemangku kebijakan mengenai penyelesaian pelanggaran HAM berat dalam perspektif keadilan transisi.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif dilengkapi wawancara adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

2) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipakai adalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan Perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Pendekatan Undang-Undang yakni menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat, yakni UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Pada pendekatan kasus, akan menelaah kasus pelanggaran HAM yang Berat. Sementara dalam pendekatan konseptual memberikan sudut pandang analisa penyelesaian pelanggaran HAM yang Berat dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum Yuridis Normatif adalah data sekunder, yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan pembatalan perjanjian, yaitu: Undang-undang terkait; dan putusan pengadilan.

- b. Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli), buku-buku hukum, literatur hukum, karya ilmiah hukum, jurnal hukum, artikel internet hukum, dokumen – dokumen hukum yang terkait dengan penyelidikan pelanggaran HAM yang Berat oleh Komnas HAM
- c. Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder dan bersifat menunjang, seperti Kamus KBBI, Ensiklopedia terkait bidang hukum.

4) Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara kepastakaan (*library research*), yang merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dan digali berlandaskan literatur seperti, media cetak, media elektronik, media internet dan lain - lain. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa, peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan, dan pendapat ahli (wawancara).

5) Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan hasil analisa permasalahan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, literatur, putusan pengadilan, artikel ilmiah yang terkait dengan permasalahan, dan pendapat ahli.